



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja kemasyarakatan kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Putussibau, Maret 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
E. ISU STRATEGIS	5
F. STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
C. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. REKOMENDASI	36

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Badan Struktur Organisasi badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu	13
Tabel 1.1.	Sumber Daya Aparatur Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	14
Tabel 1.2.	Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	19
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu	21
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	24
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	27
Tabel 3.3.	Rincian Pengeluaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	31
Tabel 3.4.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforganisasi kemasyarakatan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 413/ORG/2023 tentang Penetapan Pedoman Mekanisme Pengukuran Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas / pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil .evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang–undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 413/ORG/2023 tentang Penetapan Pedoman Mekanisme Pengukuran Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas memberikan pelayanan umum dan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku , umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati, pemberian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan para stakeholder untuk deteksi dini penanggulangan konflik, peningkatan angka partisipasi politik dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, serta peningkatan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya melalui pengawasan Organisasi kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi kemasyarakatan Asing di Daerah, upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, serta peningkatan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah.
2. Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur untuk melakukan analisis potensi konflik, peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik, pemberian fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran, Aparatur dan Sarana Prasarana untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan pelayanan administrasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .

F. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tupoksinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang, sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris;
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Bidang Kesatuan Bangsa;
- 5) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
4. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha , rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
6. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain di kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyelenggaraan urusan administrasi, pembinaan dan disiplin aparatur;
3. Penyelenggaraan urusan di bidang kearsipan, pelayanan dan inforganisasi kemasyarakatan Badan;
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan administrasi perkantoran dan aset Badan;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa;
2. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika , sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan uma beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, erjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;

7. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :


1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah (Pemilu/Pilkada), pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan (Ormas), pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, Keadaan Desember 2024

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu didukung sumber daya aparatur sebanyak 23 (duapuluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Total
		L	P	L	P	
1.	Strata 2	2	1	-	-	3
2.	Strata 1	3	5	2	2	12
3.	Diploma 4	-	1	1	-	2
4.	Diploma 3	-	1	-	-	1
5.	SMA	1	1	1	2	5
6.	SMP	-	-	-	-	-
Jumlah		6	9	4	4	23

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, Keadaan Desember 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat tenaga ASN sebanyak 15 (limabelas) orang dan tenaga Non ASN sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun komposisi ASN menurut golongan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2.

Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Nomor	Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	1	1	2
2.	Golongan III	5	6	11
3.	Golongan II	-	2	2
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		6	9	15

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, Keadaan Desember 2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu juga didukung dengan sarana dan prasarana kantor sebagai berikut :

1.	Kendaraan dinas roda 4	:	1	unit
2.	Kendaraan dinas roda 2	:	13	unit
3.	Meja kerja	:	11	unit
4.	Kursi kerja	:	36	unit
5.	Printer	:	12	unit
6.	Laptop	:	9	unit
7.	Personal Computer	:	5	unit
8.	Layar Projector	:	1	unit
9.	In Focus Projector	:	1	unit
10.	Scanner	:	1	unit
11.	Tablet PC	:	1	unit
12.	Filling Cabinet	:	8	unit
13.	Air Conditioner	:	5	unit
14.	Dispenser	:	1	unit
15.	Lemari Pendingin	:	1	unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

1. Visi

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2016 adalah **“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil (Kapuas Hulu HEBAT)”**.

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

- Harmonis : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
- Energik : Mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- Berdaya Saing : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
- Amanah : Mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terampil : Mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
- 3) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
- 5) Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi “Kapuas Hulu HEBAT”, maka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responbilitas dan akuntabilitas, serta mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan melalui tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi serta Pelayanan Sederhana	Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Pemerintah Daerah
				Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bebas dari KKN serta pelayanan yg cepat dan tepat, Pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang Representatif
				Peningkatan Profesionalitas ASN dan Pelayanan yg terintegrasi, sederhana dgn berbasis Teknologi yg modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yg baik, bersih, terukur dan terbuka
				Peningkatan Sistem pengawasan dan pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan
				Peningkatan Koordinasi dan komunikasi utk mendukung kinerja Pemda yg optimal, membuka kotak pengaduan terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.	Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya	Meningkatnya Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Edukasi Pancasila dan Cinta Tanah Air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan Masyarakat
		Meningkatnya Peran Partai Politik dalam berdemokrasi	Peningkatan Pendidikan Politik, Fasilitasi Kelembagaan dan Partai Politik	Meningkatkan pendidikan politik dan fasiktasi politik, Etika Budaya Politik bagi masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan ORMAS	Peningkatan Pembinaan Terhadap ORMAS	Meningkatkan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Peingkatan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan peran Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
		Meningkatnya Fasilitasi Pengendalian terhadap Konflik Sosial	Peningkatan koordinasi dalam pencegahan konflik	Meningkatkan peran Masyarakat dalam kewaspadaan Nasional di Daerah , Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen.

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja utama juga sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah ditemukan pemecahan masalahnya. Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007. Pada tabel berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dan target tahunan selama kurun waktu 2021-2026.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Presentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Pemahaman Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %
		Jumlah pelaksanaan koordinasi antar forkompimda Kabupaten	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	17 %	35 %	57 %	78 %	100 %

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2024 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP).

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2024 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) tujuan strategis yaitu: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responabilitas dan akuntabilitas, serta mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perencanaan Kinerja tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan perencanaan program dan perencanaan kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp.44.753.521.852,00. Gambaran mengenai keterkaitan antar tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dengan Bupati Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B	Rp. 2.806.005.542
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57 %	Rp. 909.232.310
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57 %	Rp. 40.605.695.000
		Presentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik.	100 %	
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 %	Rp. 57.254.000
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Pemahaman Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 %	Rp. 86.302.500
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	57 %	Rp. 44.546.500
		Jumlah pelaksanaan koordinasi antar forkompimda Kabupaten	12 Kegiatan	Rp. 244.856.000
Total Dukungan Anggaran				Rp. 44.753.521.852

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$Capaian = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	B	-	-	80%	100%
2	Meningkatnya Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57%	56%	98%	97%	100%
3	Meningkatnya Peran Partai Politik dalam berdemokrasi	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik.	100%	-	-	100%	100%
			Presentase Pemahaman Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57%	56%	98%	97%	100%

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan ORMAS	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60%	56%	93%	97%	100%
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Pemahaman Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57%	56%	98%	97%	100%
			Jumlah pelaksanaan koordinasi antar forkompimda Kabupaten	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Fasilitas Pengendalian terhadap Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	57%	56%	98%	97%	100%

Sumber : Laporan RFK-O Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan Desember 2024, data diolah

Dari tabel 3.2. diatas maka dapat disampaikan bahwa terdapat 2 (dua) capaian kinerja tahun 2024 yang belum dapat diukur yaitu :

- a. 1 (satu) capaian kinerja **program penunjang urusan pemerintahan pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu**, hal ini disebabkan karena indikator nilai SAKIP tahun 2024 hingga saat ini hasil review SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu belum ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. 1 (satu) capaian kinerja **program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada sasaran strategis meningkatnya Peran Partai Politik dalam berdemokrasi**, hal ini disebabkan karena indikator Prosentase Partai Politik yang tidak memiliki temuan dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik tahun 2024 belum diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terdapat 4 (empat) capaian indikator kinerja dengan predikat baik dengan nilai 98% yaitu :

- a. Program **Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** pada sasaran strategis **Meningkatnya Presentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;**
- b. Program **Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** pada sasaran strategis **meningkatnya Peran Partai Politik dalam berdemokrasi;**

- c. Program ***Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*** pada sasaran strategis ***Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama***;
- d. Program ***Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial*** pada sasaran strategis ***Meningkatnya Fasilitas Pengendalian terhadap Konflik Sosial***.

Terdapat 1 (satu) capaian indikator kinerja dengan predikat baik dengan nilai 93% yaitu program ***Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*** pada sasaran strategis ***meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***, nilai capaian kinerja tahun 2024 sedikit lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 97%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan lebih banyak dari target yang ditetapkan (dari 8 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan).

Terdapat 1 (satu) capaian indikator dengan predikat baik dengan nilai 100% yaitu program ***Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*** pada sasaran strategis ***meningkatkan Peran Partai Politik dalam berdemokrasi***, hal ini disebabkan pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan *Kesbangpol Goes To School* sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi politik khususnya bagi pemilik pemula, kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi baik secara langsung maupun melalui media *zoom meeting* ke sekolah-sekolah setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas memberikan sosialisasi Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi siswa siswinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2024 di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 44.753.521.852 dan terserap sebesar 99,51%, dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Rincian Pengeluaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	<i>BELANJA OPERASI</i>	4.452.348.852	4.420.708.037	99,29
	Belanja Pegawai	1.826.044.000	1.794.403.185	98,27
	Belanja Barang dan Jasa	2.626.304.852	2.626.304.852	100,00
2	<i>BELANJA MODAL</i>	81.759.000	79.500.000	97,24
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.759.000	79.500.000	97,24
3	<i>BELANJA HIBAH</i>	40.219.414.000	40.219.414.000	100,00
	Belanja hibah bantuan keuangan partai politik	40.219.414.000	40.219.414.000	100,00
JUMLAH TOTAL BELANJA		44.753.521.852	44.719.622.037	99,92

Sumber : SPJ Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan Desember 2024

Adapun Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	% SERAPAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.806.005.542	2.772.178.577	33.826.965	98,79
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.893.500	9.893.500	0	100,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.349.000	2.349.000	0	100,00
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.271.000	2.271.000	0	100,00
d	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.186.000	8.186.000	0	100,00
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.669.000	4.669.000	0	100,00
f	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.024.000	1.608.384.850	30.639.150	98,13
g	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.321.000	4.321.000	0	100,00
h	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.821.000	2.821.000	0	100,00
i	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000	5.000.000	0	100,00
j	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.414.535	68.414.535	0	100,00
k	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.707.000	1.707.000	0	100,00
l	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.558.000	62.558.000	0	100,00
m	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.160.000	3.160.000	0	100,00
n	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.940.000	40.940.000	0	100,00
o	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.084.500	8.084.500	0	100,00
p	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.744.000	327.744.000	0	100,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	% SERAPAN
q	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.889.000	25.630.000	2.259.000	91,90
r	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	100,00
s	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.494.591	34.965.712	528.879	98,51
t	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476.288.416	475.888.480	399.936	99,92
u	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.191.000	71.191.000	0	100,00
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	909.232.310	909.222.760	9.550	100,00
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	909.232.310	909.222.760	9.550	100,00
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	86.302.500	86.302.500	0	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	86.302.500	86.302.500	0	100,00
4.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	289.032.500	289.032.500	0	100,00
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.546.500	44.546.500	0	100,00
b.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	244.486.000	244.486.000	0	100,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	% SERAPAN
5.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	40.605.695.000	40.605.695.000	0	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	40.605.695.000	40.605.695.000	0	100,00
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS	57.254.000	57.190.700	63.300	99,89
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	57.254.000	57.190.700	63.300	99,89
TOTAL BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		44.753.521.852	44.719.622.037	33.899.815	99,92

Sumber : SPJ Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya.

Dari analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Sasaran Strategis, 6 (enam) Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama terdapat 6 (enam) indikator dengan kategori "Baik", dengan nilai masing-masing 98% untuk 4 (empat) indikator, 93% untuk 1 (satu) indikator dan 100% untuk 1 (satu) indikator dan 2 (dua) indikator yang belum dapat diukur capaiannya, hal ini dikarenakan belum terbitnya hasil review terhadap SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah Bantuan Partai Politik dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat direkomendasikan beberapa hal yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.
3. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja proses Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga pencapaian target kinerja keuangan dapat terpenuhi.
6. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- syarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, penyesuaian besaran hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
7. Melanjutkan kegiatan *Kesbangpol Goes To School* dengan melibatkan lebih banyak stakeholder untuk meningkatkan pemahaman generasi muda untuk menjaga ketahanan bangsa dan negara dari segala aspek.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	<p>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah</p>	100%	100%	-	-
				<p>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Persentase partai politik yang tidak memiliki temuan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pada partai politik</p>	100%	-	Belum adanya hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Banparpol Tahun 2024	-
				<p>Persentase peningkatan pemahaman terhadap pendidikan partai politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah</p>	100%	75%	Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik 3 Bulan terakhir belum disampaikan dikarenakan proses Pemilu, menyebabkan perubahan Partai yang duduk di DPRD Kab. Kapuas Hulu	Menyurati kepada PARPOL untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Banparpol Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase pengawasan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	100%		
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%		

ELEMEN DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100%	100%	Proposal Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang sesuai dengan ketentuan	10 Partai Politik	10 Partai Politik	Jumlah Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik yang terverifikasi/Jumlah Partai Keseluruhan di DPRD x 100%	
		Persentase partai politik yang tidak memiliki temuan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pada partai politik	100%	_	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang tidak memiliki temuan	10 Partai Politik	_	Jumlah Partai yang bebas temuan/Jumlah Partai Keseluruhan di DPRD x 100%	Belum adanya hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Banparpol Tahun 2024
		Persentase peningkatan pemahaman terhadap pendidikan partai politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	100%	75%	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	75%	Jumlah Partai yang sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban/ Jumlah Partai Keseluruhan di DPRD x 100%	Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik 3 Bulan terakhir belum disampaikan dikarenakan proses Pemilu, menyebabkan perubahan Partai yang duduk di DPRD Kab. Kapuas Hulu
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Jumlah Upacara Bendera Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan/Jumlah Upacara yang harus dilaksanakan x 100%	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penguatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	Pemberian Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama x 100%	
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	Pemberian Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan Kominda dan Forkopimda yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan Kominda dan Forkopimda x 100%	
		Persentase Penanganan Konflik	100%	100%	Pengaduan Konflik yang telah difasilitasi mediasi penyelesaiannya	3 konflik	3 konflik	Jumlah pengaduan konflik yang terfasilitasi/Jumlah pengaduan konflik x 100%	